

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Industri musik merupakan industri kultural yang terdapat unsur kesenian di dalamnya, namun unsur yang lebih dominan adalah masalah industri. Menurut Dolfsma industri musik sedang mengalami masa perubahan dimana aktivitas utamanya tidak akan lagi mengandalkan penjualan hak cipta.

*The music industry is in a genuine maelstrom at the moment. Globalization is affecting this industry more than many other industries and it is primarily induced by developments in information technology. The foremost avenue for change is through the institution providing the foundation of the industry copyright, which will be largely disabled. The oddly global and local structure of the music industry will be undergoing some fundamental changes.*<sup>1</sup>

Di Indonesia, pertumbuhan industri musik ditandai dengan digunakannya pita rekaman dalam bentuk pita kaset pada tahun 1967.<sup>2</sup> Sebelumnya Indonesia mengenal piringan hitam sebagai media rekaman. Karena lebih ringkas dan harga jual yang lebih murah maka kaset segera mampu menggantikan piringan hitam. Perkembangan industri rekaman berkaitan erat dengan perkembangan dalam bidang teknologi. Dewasa ini masyarakat dapat mengonsumsi produk-produk rekaman dalam bentuk kaset, *Compact Disc (CD)*, *Video Compact Disc (VCD)*, *Digital Versatile Disc (DVD)*, dan media rekaman lain yang berisi rekaman suara beserta tayangan gambar.

Krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 berimbas pada perkembangan industri musik Indonesia. Nilai mata uang Rupiah yang melemah menyebabkan harga bahan-bahan impor untuk produksi media rekaman menjadi lebih mahal, sehingga harga album rekaman pun ikut melonjak. Kondisi ini membuat pelaku pembajakan mampu memasarkan produk bajakannya dengan harga yang jauh lebih murah dari harga produk aslinya. Pembajakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian bagi pencipta lagu, artis penyanyi, dan perusahaan

---

<sup>1</sup> Wilfred Dolfsma, "Music Industry", *www.firstmonday.dk*, diunduh pada tanggal 24 April 2008

<sup>2</sup> "Redaksi kilas balik ASIRI 22 Tahun", *Bulletin ASIRI vol.8*, edisi Februari 2000, 3

rekaman, tetapi juga pemerintah secara keseluruhan karena kehilangan pemasukan dari segi pajak sebagai pendapatan negara. Berdasarkan data Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), total penjualan musik legal (CD Audio, kaset, VCD, DVD) pada tahun 2007 hanya mencapai angka 19,4 juta keping, menurun sekitar 4,3 juta keping dari tahun 2006 yang sebesar 23,7 juta keping. Jika dibandingkan dengan penjualan antara musik bajakan dengan legal di tahun 2007 maka yang akan dilihat adalah angka yang sangat memprihatinkan. Musik bajakan menguasai 95,7% sedangkan penjualan musik legal tinggal 4,3% di Indonesia.<sup>3</sup>

Industri musik merupakan bisnis yang mendatangkan keuntungan besar. Menurut data ASIRI sebagai pemegang 80% pasar musik, industri musik di Indonesia mencatat nilai bisnis sekitar Rp1,7 triliun per tahun. Meskipun perkembangan industri ini terhambat akibat masalah pembajakan yang belum teratasi, dapat terlihat potensi pertumbuhan industri musik dari meningkatnya kemampuan kreatif yang baru. Penggunaan teknologi dalam proses pembuatan musik serta strategi bisnis yang inovatif merupakan contoh perkembangan kreativitas di dalam industri musik.

Pelaku bisnis industri musik mengembangkan model bisnis dalam industri musik dengan menciptakan lahan baru yang dapat mendatangkan keuntungan bagi para musisi mulai dari pertunjukkan langsung atau konser, hingga produk digital seperti *Ringback Tone*. Berdasarkan sumbernya, jenis-jenis penghasilan yang dapat diperoleh oleh musisi di dalam industri musik adalah:

1. Penghasilan dari penjualan hak cipta produk rekaman (*royalty*);
2. **Penghasilan dari pertunjukkan musik / konser (*live performance*)**;
3. Penghasilan sebagai bintang iklan dan *product endorsement*;
4. Penghasilan dari penjualan souvenir atau *merchandise*.<sup>4</sup>

Selain royalti atas penjualan produk rekaman musik (CD, kaset, VCD, DVD, RBT, dsb), musisi juga memperoleh pendapatan dari honor pertunjukkan. Konser bertujuan sebagai ajang promosi penjualan album dari si artis, namun semenjak maraknya produk bajakan, musisi mengandalkan konser sebagai salah

---

<sup>3</sup> Wendy Putranto, "Masa Depan Industri Musik Indonesia", *Majalah Rolling Stone*, PT A&E Media. Maret 2008.

<sup>4</sup> "Industri Musik Indonesia", *www.bandungmagazine.com*, diunduh pada tanggal 5 Maret 2008 pukul 22.20


satu kegiatan utama mereka. Konser merupakan lahan yang cukup signifikan bagi para musisi selain penjualan digital seperti *Ringback Tone*. Maraknya konser-konser musik membuat industri pertunjukkan musik muncul sebagai suatu cabang baru dalam industri musik Indonesia. Industri pertunjukkan melakukan penetrasi ke dalam bisnis-bisnis yang lain dan membentuk suatu komunitas bisnis yang baru, oleh karenanya industri pertunjukkan sebagai salah satu bagian dari bisnis *entertainment* menurut Wolf, “*entertainment, not, autos, not financial services, -is becoming the driving wheel of the new world economy*”<sup>5</sup>

Beberapa tahun belakangan, mulai dari tahun 2001, industri pertunjukkan musik Indonesia diramaikan oleh kedatangan musisi-musisi internasional. Mereka datang ke Indonesia, terutama Jakarta, untuk menggelar konser yang diselenggarakan oleh promotor-promotor musik. Sejarah promotor musik Indonesia dimulai sejak tahun 1970-an. Buena Produktama yang berdiri pada tahun 1969 merupakan *Event Organizer* atau promotor musik pertama yang berhasil mengundang musisi internasional ke Indonesia. Jejak Buena ini diikuti oleh Original Production yang berdiri pada tahun 1991, Java Musikindo pada tahun 1994, LIAN MIPRO pada tahun 2001, dan masih terdapat lagi promotor-promotor musik baru seperti Lunar Entertainment, Vocuz Entertainment, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Dari data yang dikumpulkan penulis dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta dan Promotor-promotor musik, selama tahun 2001 hingga Juli 2008, tercatat sekitar 250 konser musisi internasional diselenggarakan di Jakarta. Promotor-promotor musik yang tergolong rutin dalam mengadakan konser di Indonesia antara lain Java Musikindo, Buena Produktama, Java Festival Production, Original Production, LIAN MIPRO, Aksara, dan Solucite. Dari jumlah 250 konser tadi terdapat satu festival musik tahunan yang tiap tahunnya selalu mengundang musisi-musisi dari luar negeri dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu Java Jazz yang diselenggarakan oleh Java Festival Production. Pada tahun 2007 Java Jazz sukses mengundang 30 musisi internasional. Di Gambar 1.1 penulis menggambarkan tingkat intensitas promotor dalam mendatangkan musisi internasional ke Indonesia dari tahun 2001 hingga Juli 2008.

<sup>5</sup> Michael J. Wolf, *The Entertainment Economy*. USA: Three River, 2002, 53

<sup>6</sup> Carry Nadeak, *WOW!!*, Jakarta : Java Media Indo Plus, 2003, 2




**Gambar 1.1**  
**Aktivitas Promotor mendatangkan Musisi Internasional**  
**(Tahun 2001 – Juli 2008)**

Sumber : diperoleh dari berbagai sumber, hasil olahan penulis, 2008

Kerusuhan konser Metallica pada tahun 1993 sempat membuat dampak buruk pada industri pertunjukkan musik Indonesia. Kerusuhan tersebut mengakibatkan banyak korban luka-luka dan beberapa orang tewas. Kerugian lainnya adalah puluhan mobil dibakar massa dan kerusakan fasilitas-fasilitas Stadion Lebak Bulus, tempat konser tersebut berlangsung. Selain itu, tragedi Bom Bali pada tahun 2002. Kejadian-kejadian tersebut menyebabkan terjadinya pembatalan kedatangan beberapa musisi internasional ke Indonesia karena dikeluarkannya *Travel Warning* dari pemerintah mereka.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa keamanan adalah faktor yang menentukan ramainya musisi internasional datang ke Indonesia. Seiring membaiknya kondisi keamanan Indonesia dengan dibantu oleh upaya Promotor untuk meyakinkan musisi internasional, industri pertunjukkan berangsur membaik. Konser Mariah Carey pada bulan Februari 2004 di Jakarta Convention Center (JCC) merupakan awal kebangkitan kembali industri pertunjukkan ini. Semenjak itu, kepercayaan musisi internasional mulai pulih. Sejumlah musisi internasional seperti Korn, Enrique Iglesias, Deep Purple menggelar konser di Jakarta.

Tabel 1.1



Sumber : Dinas Pariwisata DKI Jakarta, 2008, telah diolah sebelumnya

Menurut Adrie Subono, pimpinan Java Musikindo, bergairahnya bisnis ini tidak lepas pula pada potensi pasar yang sangat besar, tidak sulit untuk mendatangkan penonton khususnya jika diadakan di Jakarta. Menurutnya, angka 4000-6000 penonton hanyalah sebagian kecil dari total penduduk Jakarta (yang menurut sensus penduduk 2000) mencapai 8,4 juta jiwa.<sup>7</sup> Maraknya kedatangan musisi internasional ini dapat dilihat dari data jumlah konser musisi internasional di Indonesia dari tahun 2001 hingga Juli sebagaimana dirangkum penulis dalam Tabel 1.1.

Untuk mendatangkan musisi internasional ke Indonesia promotor musik harus mengeluarkan biaya dalam jumlah besar untuk membayar *fee* musisi tersebut. Menurut sumber *Business Week Indonesia*, *range* penghasilan musisi internasional yang didatangkan oleh Java Musikindo adalah \$150.000 - \$400.000 atau sekitar Rp1,275 miliar - Rp3,4 miliar. Sementara itu, Original Production, promotor yang telah sukses mendatangkan Deep Purple dan Megadeth, menyebutkan bahwa *range* biaya artis yang dikeluarkan Original berkisar antara \$50.000 - \$250.000.<sup>8</sup> Promotor Lian Mipro menyatakan bahwa biaya artis yang dikeluarkan untuk membayar *fee* musisi internasional berkisar sekitar Rp500

<sup>7</sup> [www.bandungmagazine.com](http://www.bandungmagazine.com), *Op.Cit*

<sup>8</sup> *Ibid*

juta.<sup>9</sup> Angka-angka tadi merupakan gambaran besarnya pendapatan atau penghasilan yang diperoleh musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia.

Dalam mengadakan suatu konser musik internasional, promotor musik bekerja sama dengan banyak pihak. Pihak-pihak tersebut adalah *booking agent*, *middle agent*, sponsor, *supplier*, perusahaan rekaman, pengelola *venue*, kepolisian, media, serta pihak impresariat. Pada pelaksanaan kewajiban perpajakan atas penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia, tanggung jawab pemotongannya berada di pihak pemberi kerja. Dalam hal ini terdapat kerancuan mengenai pihak manakah yang sebenarnya bertindak sebagai pemberi kerja.

Berdasarkan PER-15/PJ/2006 tentang Perubahan KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa yang disebut sebagai pemberi kerja adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Dalam kasus ini, proses kedatangan artis ke Indonesia dilakukan melalui peran beberapa pihak. Dalam penentuan siapakah yang sebenarnya bertindak sebagai pemberi kerja dibutuhkan adanya analisis yang mendalam. Pihak promotor memakai jasa *middle agent* sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pihak artis yang akan didatangkan. *Middle agent* adalah pihak *agent* lokal yang melakukan komunikasi langsung dengan *booking agent* resmi musisi internasional, mulai dari kontak awal hingga tahap negosiasi harga dan penentuan apakah musisi tersebut bersedia melakukan konser di Indonesia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Lian Mipro sebagai promotor, proses komunikasi dan negosiasi harga dengan pihak artis dilakukan oleh *middle agent*. Selain itu pembayaran untuk artis juga dibayarkan oleh pihak promotor ke *middle*

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Donny, pegawai Promotor LIAN MIPRO, tanggal 9 Mei 2008 pukul 11.00 bertempat di Kantor Sekretariat LIAN MIPRO

*agent*. Setelah itu pembayaran ke pihak artis dilakukan oleh *middle agent*.<sup>10</sup> Dari gambaran tadi dapat terlihat bahwa yang berperan langsung dalam hal pembayaran adalah *middle agent*.

Sementara itu impresariat bertanggung jawab atas segala kewajiban administrasi musisi internasional saat berada di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 butir a Keputusan Menteri Parpostel No. KM.13/UM.201/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Impresariat usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

Dalam hal penentuan objek pajak juga dibutuhkan analisis lebih lanjut. Penentuan objek pajak atas penghasilan musisi internasional tidak dapat hanya dilihat dari nilai harga musisi yang tercantum di kontrak. Tetapi juga harus melihat poin-poin tambahan seperti *rider list* ataupun bonus bagi artis karena sesuai dengan konsep penghasilan yang dianut sistem PPh Indonesia setiap penambahan yang dapat menambah kemampuan konsumsi merupakan dasar pengenaan pajak.

## 1.2 Permasalahan

Penerimaan penghasilan musisi internasional memiliki potensi untuk dapat dikembangkan dan direalisasikan sebagai penerimaan pajak. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu administrasi pajak yang baik serta penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan ketentuan PPh di Indonesia, pelaksanaan administrasi pajak atas penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia dilakukan oleh pihak pemberi kerja. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia. Yang dimaksud dengan musisi internasional dalam penelitian ini adalah penyanyi solo atau grup musik (*band*) atau grup vokal (*vocal group*) yang berasal dari negara asing yang melakukan penjualan album di seluruh dunia dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara sasaran mereka dalam penjualan album.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

Terkait dengan batasan penelitian tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, antara lain:

1. Siapa yang memiliki kewajiban sebagai Subjek Pemotong Pajak dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan atas penghasilan musisi internasional yang konser di Indonesia?
2. Apa yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (*Tax Base*) dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan atas penghasilan musisi internasional yang konser di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis penentuan Subjek Pemotong Pajak yang memiliki kewajiban sebagai dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan atas penghasilan musisi internasional yang konser di Indonesia.
2. Menganalisis penentuan Dasar Pengenaan Pajak (*Tax Base*) dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan atas penghasilan musisi internasional yang konser di Indonesia.

### 1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

#### 1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu melengkapi penelitian atau studi mengenai pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan berdasarkan sistem *Withholding Tax*.

#### 2. Signifikansi Praktis

Bagi pihak pemberi kerja diharapkan penelitian ini dapat memberikan kejelasan mengenai pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan atas penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia. Dan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya tentang sistem *withholding tax* sehingga dapat melaksanakan kewajibannya dengan lebih tertib. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan



dan memberi masukan bagi pemerintah guna penyempurnaan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan pemotongan sistem *withholding tax*. Selain itu dengan diketahuinya kendala-kendala dalam pemenuhan kewajiban administrasi pajak atas penghasilan musisi internasional maka diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat menemukan solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini akan terdiri dari lima bab, yaitu:

#### *Bab 1 PENDAHULUAN*

Dalam bab ini, penulis memaparkan pendahuluan bagi penelitian yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### *Bab 2 KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN*

Bab ini memaparkan sejumlah konsep yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat, antara lain konsep umum perpajakan, konsep tentang Pajak Penghasilan (PPh), sistem *Withholding Tax*, serta Perpajakan Internasional.

#### *Bab 3 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERTUNJUKKAN*

Bab ini memaparkan gambaran umum sistem dan hubungan kerja di lingkungan industri pertunjukkan Indonesia.

#### *Bab 4 ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN MUSISI INTERNASIONAL*

Dalam bab ini, penulis menganalisis pemenuhan kewajiban administrasi pajak atas penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia.

#### *Bab 5 PENUTUP*

Penulis memberikan sejumlah simpulan dan saran dalam bab ini.